

BAB III

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Perspektif Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa di Indonesia

Pada dasarnya mengembangkan desa dengan cara dari segi pembangunannya adalah seluruh kegiatan pengembangan desa yang berlangsung dipedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara tertata dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pengembangan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup dengan mendapat bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan desa ini ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat, dengan demikian rakyat pulalah yang harus melaksanakan dan memelihara hasilnya serta meneruskan langkah pengembangan desa selanjutnya.

Pengembangan desa secara operasional dimaksudkan sebagai proses dimana usaha-usaha masyarakat desa dipadukan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan nasional. Dengan demikian untuk mewujudkan desa-desa yang terus berkembang, yakni dari desa swadaya, desa swakarsa menjadi desa

swasembada, perlu adanya sistem yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dan masyarakat antara lain dalam bentuk program pembangunan dan pengembangan secara terpadu.⁸⁶

Secara garis besar yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan desa adalah pada tingkat pusat yaitu Menteri Dalam Negeri yang mempunyai tanggung jawab mengadakan kerjasama di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan desa. Pada tingkat daerah yaitu Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala wilayah.

Pengembangan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mana tentu memiliki tujuan yang tidak lepas dari pengembangan dan pembangunan secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pokok dari pengembangan desa ini, yaitu : *Pertama*, yaitu menaikkan taraf hidup rakyat khususnya rakyat pedesaan yang berarti menciptakan situasi dan kondisi kekuatan dan kemampuan desa dan masyarakat desa dalam suatu tingkat yang lebih kuat dan nyata untuk tahap-tahap selanjutnya. *Kedua*, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam hubungannya dengan sasaran pengembangan desa yang ditujukan untuk memajukan dan mensejahterakan desa.

Dari pemaparan bab demi bab, peneliti beranggapan bahwa persoalan pengembangan desa dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa ini

⁸⁶ Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press). 136.

dianggap sebagai hal yang signifikan, hal ini dikarenakan pengembangan desa di tingkat nasional banyak dipengaruhi oleh perkembangan di daerah terutama di tingkat pedesaan. Dan hal ini memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dibenarkan.

Ruang lingkup tanggung jawab dari pemerintah desa bukan hanya melakukan pelayanan publik secara optimal, melainkan pemerintah desa tentunya harus mengupayakan pemerataan dalam kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan desa. Disadari bahwa pengembangan desa ini telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan atau belum optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pengembangan desa ini seharusnya dilihat sebagai upaya pemerintah desa melakukan pengembangan desa dengan adanya pembangunan jalan di desa yang memang membutuhkan pembuatan jalan tersebut agar memudahkan warga untuk beraktivitas.

Pada Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa salah satu tugas dari pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yaitu melaksanakan pembangunan untuk mengembangkan desa. Maka dari itu pemerintah desa harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 angka (8) UU RI Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa ini termasuk mengembangkan desa yang mana upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Disebutkan bahwa jika pemerintah desa menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi yang berlaku,

maka pemerintah desa telah berhasil mengembangkan dan memajukan desa sehingga membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera.

Kemudian pada peraturan yang terdapat pada Pasal 78 ayat (1-3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “(1)Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2)Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3)Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengaruh keutamaan perdamaian dan keadilan sosial.”

Jika dilihat pada Pasal tersebut, pengembangan dari segi pembangunan di Indonesia ini masih belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut terlihat dari berbagai program pemerintah desa yang seharusnya menjadi skala prioritas namun dikesampingkan begitu saja. Maka dari itu dalam pelaksanaannya pemerintah desa dinilai masih belum menjadikan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman atau asas pembangunan sehingga tidak dapat merealisasikan pengembangan desa. Hal ini bisa juga terjadi karena masih kurangnya pengetahuan pemerintah desa mengenai Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari pemaparan diatas, menurut peneliti pengembangan desa di Indonesia ini masih belum memuaskan dan belum optimal. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor penghambat, yaitu dari segi peran pemerintah desanya yang masih belum optimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban, maka dari itu pemerintah desa tersebut belum bisa dikatakan optimal dalam menjalankan perannya untuk melakukan pengembangan desa dari segi pembangunan. Keberadaan pemerintah desa ini menjembatani atas tugas pembantuan yang diamanatkan dari pemerintah pusat ke daerah demi terlaksananya pengembangan desa dari segi pembangunan untuk kesejahteraan umum yang meningkat dan merata.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa sesuai dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, pemerintah desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam perspektif fiqh siyasah, pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pengembangan desa agar mendapat kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat : 58 yang berbunyi:⁸⁷

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat(58).*

Dari makna diatas dapat disimpulkan bahwa ayat itu ditujukan kepada para pemimpin kaum muslim agar melaksanakan amanat kepada orang-orang yang telah menyerahkan urusan dan hak mereka., serta berbagai urusan mereka yang telah mereka percayakan kepada para pemimpin. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya berlaku bijak dalam memberikan keputusan diantara mereka, serta berlaku adil dalam membagikan hak mereka, karena itu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab.

⁸⁷ Departemen Agama RI. 2009. *AL-QURAN DAN TERJEMAH*. (Bandung : Sygma Exagrafika). 87.

Sebagai pelaksana amanat dari Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri untuk menyampaikan amanat dan menegakkan hukum dengan adil agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari : setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ أَهْ رَاعِيَّةٍ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : *Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu dalam urusan hartanya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata : "Aku menduga Beliau juga bersabda: " Dan*

seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam urusan harta bapaknya” (Hadits Riwayat Bukhari).⁸⁸

Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengenai amanah yang diserahkan kepada bukan ahlinya, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ
السَّاعَةَ

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhailayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari No. 6015)*

Makna dari hadis tersebut menjelaskan tentang menjadikan setiap mereka adalah pemimpin dan hakim terhadap rakyat mereka. Begitu pula dengan ulama (ilmuan) atau hakim, karena jika ia berfatwa dan menetapkan serta membagi antara perkara halal dan haram, fardhu dan sunnah, sah dan tidak sah, semua itu merupakan bentuk amanat yang ditunaikan sekaligus hukum yang ditetapkan. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak oleh Allah SWT dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Kemudian juga hadis ini maksudnya bahwa setiap

⁸⁸ Zainuddin Hamidy. 1992. *Shahih Bukhari I*. (Jakarta : Widjaya). 264.

orang yang mendapatkan amanah (menjadi pemimpin) harus mengerahkan kemampuan untuk menjaga amanah itu. Sebab, kelak akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ada dalam amanahnya. Dengan demikian pemimpin yang tidak amanah adalah berdosa. Kemudian juga pada hadis selanjutnya dijelaskan bahwa jika amanah itu tidak diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan mendapatkan kehancuran. Maksud dari hadis tersebut jika seorang pemimpin tidak mampu melakukan tugas atau tanggung jawab yang diberikan, maka tidak mungkin sesuatu itu berjalan dengan baik. Maka dari itu kepemimpinannya dapat dikatakan tidak berjalan baik.

Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah Pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang mana di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini lebih menerangkan tentang bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan desa.

Dengan demikian jelaslah pentingnya Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh Pemerintah Desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat Pemerintahan Desa.

Adapun imamah (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Imam Al-Mawardi yaitu⁸⁹ :

Pertama, mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma' oleh salaf (generasi pertama umat Islam). *Kedua*, melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya. *Ketiga*, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta. *Keempat*, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. *Kelima*, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. *Keenam*, jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. *Ketujuh*, memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtihad. *Kedelapan*, mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif. *Kesembilan*, meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya. *Kesepuluh*, dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala Negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan

⁸⁹ J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. (Jakarta : PT. Rajawali Pers). 260.

urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.⁹⁰

Jika dilihat pada ayat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa di dalam Islam mengajarkan bahwa pemimpin (dalam hal ini pemerintah desa) yang baik itu yang bisa menjalankan amanatnya sesuai pada surah An-Nisa ayat 58. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa jika seorang pemimpin (pemerintah desa) itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Namun pada kenyataannya bahwa pemerintah desa di Indonesia ini masih belum sesuai dengan dalil yang tercantum diatas, karena masih ada pemerintah desa yang masih belum optimal dalam menjalankan peran (amanat) yang diberikan kepada mereka. Misal dalam hal pengembangan desa yang masih belum terealisasi di beberapa desa di Indonesia ini. Maka dari itu kepemimpinan dari pemerintah desa ini harus bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya.

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan Fiqh Siyasah dalam menjalankan tugasnya secara umum dan belum menjalankan program desa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Desa maupun syariat Islam. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah Desa tidak mengedepankan nilai-nilai syariat pemerintahannya yang berdampak pada kebijakan dan kurangnya pengetahuan tentang asas pembangunan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹⁰ *Ibid.* 260.

Kita lihat saat ini di Indonesia Pemerintah Desa masih belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan perannya, misalnya saja dalam hal mengembangkan desa. Dalam hal ini konteks Pemerintah Desa kita samakan konteksnya dengan konsep Imamah(pemimpin) yang idealnya berperan dalam membina umat dan menjaga agama, agar Pemerintah Desa dapat memahami tugas dan kewajibannya untuk memajukan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya peran pemerintah desa di Indonesia ini masih belum bisa dikatakan sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah dikarenakan pemerintah desa masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.